

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif fikih, persoalan seksualitas tidak bisa dipisahkan dari konteks perkawinan. Aktivitas seksual manusia merupakan pembahasan yang sangat privat, namun demi memberikan kepastian hukum, topik ini dibahas dengan sangat terbuka dalam Islam. Adapun agar proses penyaluran hasrat seksual dapat terkendali dan sesuai dengan etika agama maupun kemanusiaan, maka Allah SWT telah menetapkan aturan melalui perkawinan yang sah sesuai *syara'*, artinya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Hal ini selaras dengan definisi perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Oleh sebab itu ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dan dipandang sebagai wujud ketaatan manusia terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai perintah yang harus ditaati. Dengan kuatnya ikatan tersebut diharapkan perkawinan tidak mudah goyah dan putus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di

¹ Rudi Santoso, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama, *Nurani: Jurnal Kajian Syari`ah Dan Masyarakat*, Vol. 19, No.2, 2019, hlm. 199–208.

luar itu, perkawinan juga bertujuan menghasilkan keturunan guna meneruskan nasab untuk dibina, dilindungi, dipelihara dan dididik. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm: 21).²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan pasti bertujuan mendapatkan perasaan nyaman, damai, dan ketentraman terhadap orang yang dicintainya serta untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang dengan cara yang halal demi memperoleh keturunan. Maka perkawinan menjadi proses penghalalan antara dua lawan jenis, dari yang semula diharamkan menjadi halal seperti memegang, mencium, memeluk dan berhubungan intim.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya sekadar hubungan seksual antara suami dan istri namun juga sesuatu yang sakral dan merupakan wujud ketaatan manusia kepada sang pencipta. Adapun berdasarkan hukum di Indonesia, perkawinan akan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan. Apabila sebuah perkawinan tidak memenuhi salah satu unsur rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 406.

fasid/rusak/tidak sah/batal.³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁴

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya dibatalkan oleh hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yang mana Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan pasangan suami istri, jika terbukti bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Adapun Keputusan pembatalan suatu perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak saat putusan dibacakan.

Dikarenakan perkawinan memiliki tujuan memperoleh keturunan, maka aktivitas seksual menjadi salah satu penentu berlanjut atau tidaknya suatu perkawinan. Banyak rumah tangga yang rusak yang diakibatkan oleh salah satu pihak gagal memenuhi tugasnya dalam memberikan nafkah batin, salah satunya disebabkan oleh kondisi seperti disfungsi seksual.⁵ Disfungsi seksual ialah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Penyakit seksual ini merupakan suatu kondisi yang seringkali memberikan beban bagi penderitanya dan pasangannya. Jika

³ Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 35-37.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22.

⁵ Alfina Wildatul Fitriyah, *Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian*, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humanoira*, Vol. 2, No, 3, 2021, hlm. 45.

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, keutuhan rumah tangga bisa terancam. Seperti yang terjadi di Bantul, seorang istri merasa dirugikan karena suaminya menyembunyikan perihal penyakit disfungsi seksualnya. Sang istri baru mengetahui bahwa suaminya mengidap penyakit tersebut setelah diadakan perkawinan. Sang suami diduga melakukan pembohongan sehingga merugikan diri sendiri dan sang istri. Maka dari itu, sang istri mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berkeinginan untuk menggali lebih dalam mengenai kasus tersebut, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan. Yakni pertimbangan atas kemashlahatan apa yang membuat perkawinan tersebut harus dibatalkan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dan akan dituangkan dalam skripsi ini dengan sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis *Maṣlahah* Terhadap Status Perkawinan Disebabkan Suami Disfungsi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pembatalan perkawinan disebabkan suami disfungsi seksual di Pengadilan Agama Bantul pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pembatalan perkawinan disebabkan suami disfungsi seksual di Pengadilan Agama Bantul pada putusan nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yakni:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pembaca mengenai hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan.

2. Secara Praktis

Harapan penulis, semoga skripsi yang membahas tentang Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl ini, dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi para pembaca berupa data sekunder dalam bentuk karya ilmiah, yang relevan untuk penelitian di masa depan.

Sehingga diharapkan akan menyelesaikan permasalahan serupa dengan yang dirumuskan peneliti.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini memerlukan istilah penegasan dari judul yang diangkat oleh peneliti, agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. *Maṣlahah*

Kata *Maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *masdar* yakni *صَلَح - يَصْلَح - صَلَاح* yang memiliki arti baik atau positif.⁶ *Maṣlahah* juga bisa berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁷ Adapun dalam artian umum, *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun dalam hal menghindari dan menolak kemudharatan atau kerusakan. Maka segala sesuatu yang menghindarkan dan menolak kemudharatan patut disebut *maṣlahah*. Dengan ini *maṣlahah* mempunyai dua sisi yakni memberi manfaat/kemashlahatan dan menolak kemudharatan.⁸

⁶ Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘arabiyah, 1971), hlm. 3-4.

⁸ Abdul Mun’im Saleh dkk, Eksistensi Teori *Mashlahah* dan Persinggungan dengan Utilitarianisme dalam Pemikiran Ilmu Hukum, *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, Vol.1, No. 1, 2024, hlm. 4.

b. Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pembatalan perkawinan atau bisa disebut juga *fasakh* memiliki arti rusak, maka *fasakh* nikah berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan. *Fasakh* merupakan adanya sebab yang diizinkan oleh agama untuk membatalkan perkawinan. Alasan atau sebab yang dimaksud bisa muncul ketika sebuah pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh *syari'ah*. Keduanya akan mengakibatkan pembatalan jika salah satu tidak dipenuhi. Secara harfiah pembatalan perkawinan ialah tindakan membatalkan hubungan yang dilaksanakan setelah akad dilakukan atau setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut dapat terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁹ Adapun dari segi hukum positif, pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang diambil melalui persidangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dinilai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi ataupun disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹⁰

c. Disfungsi Seksual

Disfungsi seksual merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan kemampuan seksual. Hal tersebut juga merujuk pada kondisi ketika

⁹ Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 72.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

individu mengalami suatu perubahan fungsi seksual berupa hasrat, terangsang, maupun orgasme. Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah yang banyak dialami oleh pria dan kejadiannya dapat meningkat dengan seiring bertambahnya usia.¹¹

2. Secara Operasional

Penelitian tentang Analisis *Maṣlahah* Terhadap Status Perkawinan Disebabkan Suami Disfungsi Seksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl) adalah menganalisis kemashlahatan dalam putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan suami mengalami disfungsi seksual berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor perkara 818/Pdt.G/2024/PA.Btl.

¹¹ Abdul Gofir dan Wibowo, *Disfungsi Ereksi*, (Yogyakarta: Pustaka Cendikia Pres, 2008), hlm. 77.